



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR: 4/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PAN-MK/3/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 Yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/KPU/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Hasil Pemilihan yang telah diregistrasi;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 30/BA/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2017-2022 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan Sdr H. ABBAS, SE dengan perolehan suara sebanyak 35.303 (Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga) suara atau 47.13 % dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Terpilih Periode Masa Jabatan 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TTD

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

